



## Keberlakuan Hukum Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Pembuangan Sampah ke Sungai

I Gusti Agung Ngurah Diego Arimbawa \*, I Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*diego.arim@gmail.com

### How To Cite:

Arimbawa, I, G, A, N, D, Suryawan, I, G, B., Suryani, L, P.(2019). Keberlakuan Hukum Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Pembuangan Sampah ke Sungai. *Analogi Hukum*. 1 (2). 187-191. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1753.187-191>

**Abstract-**Change to habit of people to live clean and healthy is difficult, the problem of dumping garbage into rivers is indeed not an easy problem to overcome, besides cultural factors there are also religious factors for the people in Bali. The community must continue to remind them how to treat waste properly and correctly, it requires direct education from the government, the provision of facilities and infrastructure, and law enforcement in an effort to overcome the dumping garbage into the river. Based on this background, the formulation of the problem was found in the form of 1. How is the enactment of Denpasar city regulation number 1 of 2015 concerning the prohibition of garbage disposal into rivers? 2. What factors influence the Regional Regulation No. 1 of 2015 concerning the prohibition of garbage disposal into rivers? The research method used is an Empirical research type by conducting research directly into the field with a legal sociology approach which is analyzed using qualitative analysis techniques supported by primary and secondary data sources and used interview techniques, observation, inventory and location determination. Formed regulations must consider various aspects, one which is not in conflict with Pancasila as the philosophy and foundation of the state of Indonesia which reflect the value system both as a means of protecting values and as a means of realizing public behavior and monitoring and dissemination of government overlap in terms of implementation. Recommendations from this paper require special government regulations from the both the central and regional levels to better regulate the community in waste disposal.

**Keywords:** More Public Awareness, regulations, waste Disposal

**Abstrak-**Mengubah kebiasaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat memang sulit. Persoalan pembuangan sampah ke sungai memang bukan persoalan yang mudah untuk di atasi, selain faktor budaya terdapat juga faktor religius bagi masyarakat hindu di Bali. Masyarakat harus terus diingatkan bagaimana cara memperlakukan sampah dengan baik dan benar, dibutuhkan penyuluhan secara langsung dari pemerintah, penyediaan sarana dan prasarana, serta penegakan hukum sebagai upaya menanggulangi pembuangan sampah ke sungai. Adapun berdasarkan latar belakang tersebut maka diadapat rumusan masalah berupa 1. Bagaimanakah keberlakuan perda kota Denpasar nomor 1 tahun 2015 tentang larangan pembuangan sampah ke sungai? 2. Faktor apakah yang berpengaruh terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan pembuangan sampah ke sungai? Metode penelitian yang digunakan merupakan tipe penelitian Empiris dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum yang dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan ditunjang oleh sumber data primer dan sekunder dan digunakan teknik wawancara, observasi, inventarisasi dan penetapan lokasi. Peraturan yang di bentuk harus mempertimbangkan berbagai aspek salah satunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar Negara Indonesia yang mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat serta pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak tumpang tindih dalam hal pelaksanaannya. Rekomendasi dari tulisan ini diperlukan aturan khusus pemerintah baik dari lapisan pusat maupun daerah untuk mengatur masyarakat dalam pembuangan sampah.

**Kata Kunci:** Kesadaran Masyarakat, pembuangan Sampah Ke Sungai, peraturan Yang Lebih Mengkhusus.

### 1. Pendahuluan

Pola interaksi yang dilakukan pada setiap

individu akan memunculkan hubungan sosial, kelompok individu yang saling berinteraksi biasa disebut dengan masyarakat. Hubungan

sosial pada setiap individu akan berperilaku dan bertindak sesuai pada norma-norma yang berlaku di tempat tersebut tetapi kenyataannya saat ini di masyarakat tidak semua perilaku individu taat dengan norma-norma yang telah dibuat dan ditetapkan. Sampah merupakan suatu bahan sisa yang dibuang atau terbuang dari aktivitas – aktivitas manusia maupun proses dari alam yang belum memiliki nilai jual.

Jaman dahulu manusia tidak perlu khawatir akan terjadinya berbagai pencemaran lingkungan diantaranya pencemaran air dan pencemaran udara yang masih sering dipermasalahkan oleh masyarakat hingga saat ini karena di jaman dahulu manusia masih yakin akan kemampuan alam untuk mendaur ulang dan menanggulangnya secara alamiah (Silalahi, 2001).

Merubah perilaku masyarakat agar hidup sehat dan hidup bersih memang sangat sulit. Sebagai bukti masih banyak masyarakat membuang sampah ke sungai dengan sembarangan, banyaknya sampah yang dibuang secara sembarangan ke sungai akan mendatangkan berbagai sumber penyakit. Oleh karena itu kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap sampah harus ditimbulkan agar lingkungan hidup selalu bersih dan sehat.

Persoalan pembuangan sampah ke sungai memang bukan persoalan yang mudah untuk di atasi, selain faktor budaya terdapat juga faktor religius bagi masyarakat hindu di Bali. Masyarakat hendaknya harus selalu diingatkan bagaimana cara memanfaatkan sampah dengan benar. Agar selalu terhindar dari berbagai penyakit dan lebih parah bencana banjir. Dimana masyarakat masih memiliki sifat pelupa, pemalas, dan tidak peduli. Perubahan sikap dan perilaku mulai dari penyuluhan langsung dari pemerintah, penyediaan sarana dan prasarana, serta penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah keberlakuan perda kota Denpasar nomor 1 tahun 2015 tentang larangan pembuangan sampah ke sungai?

Faktor apakah yang berpengaruh terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan pembuangan sampah ke sungai?

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:

Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan keberlakuan Perda kota Denpasar Nomor 1

Tahun 2015 tentang larangan pembuangan sampah ke sungai.

Untuk menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan pembuangan sampah ke sungai.

## **2. Metode**

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum Empiris. Pendekatan penelitian yang dipergunakan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan pendekatan sosiologi. Pendekatan masalah dilakukan dengan wawancara kepada warga di Sungai Tukad Taman Pancing dan Sekretaris Desa Pemogan, dan pendekatan konseptual yaitu dengan menganalisis permasalahan melalui konsep hukum yang diambil dari sumber buku dan literatur lainnya yang memiliki relevansi.

Sumber data dalam penelitian ini, antara lain :

Sumber data primer: diperoleh dari hasil wawancara langsung dari lapangan, baik dari informan maupun responden.

Sumber data sekunder: diperoleh melalui pengkajian kepustakaan, meliputi Bahan-Bahan Hukum dan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Perda kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan pembuangan sampah ke sungai dan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dengan hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan warga di Sungai Tukad Taman Pancing dan Sekretaris Desa Pemogan .

## **3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### ***Keberlakuan Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Pembuangan Sampah Ke Sungai***

Hukum yang berlaku secara filosofis, artinya selaras dengan cita-cita hukum yang bernilai positif tertinggi. Masyarakat memiliki “*rechsidee*” , yakni apa yang masyarakat inginkan dari hukum tersebut. Misalnya, hukum tersebut harus menjamin keadilan yang mempunyai manfaat demi terciptanya ketertiban. Baik dan buruknya system cita hukum atau *rechsidee* akan berkembang pada masyarakat, pandangan mengenai hubungan antara individu dengan

masyarakat masih dianggap biasa saja. Bersifat filosofis, artinya hakikat sesuatu atau yang menyangkut mengenai intinya. Hukum diharapkan mampu melindungi nilai-nilai sebagai sarana dalam bertingkah laku yang mencerminkan nilai baik di masyarakat (Maanan, 1992). Di dalam mewujudkan rasa aman, tenang tertib dan kenyamanan warga Denpasar dalam kehidupan sehari – hari sebagai Kota berwawasan budaya yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*. Falsafah hidup yang tangguh merupakan konsep kosmologi Tri Hita Karana. Konsep Falsafah tersebut dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan hidup di tengah era globalisasi (perkembangan jaman) dan homogenisasi (membuat perbedaan menjadi satu) (Windia, 2015). Menekan hubungan manusia di kehidupan sehari-hari menjadi dasar hakikat Tri Hita Karana, Dengan menerapkan Tri Hita Karana akan terwujud kehidupan harmonis, kreatif dan dinamis yang menjadikan masyarakat yang seutuhnya berbakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang peduli akan kelestarian lingkungan hidup serta rukun kepada sesame dalam berhidupan . Dimana hubungan antara manusia dengan alam sekitar dalam hal ini sebagai umat hindu baiknya harus turut serta menjaga dan memelihara alam sekitar (Artadi, 2016).

Hukum secara yuridis, jika ketentuannya disandingkan dengan norma yang lebih tertinggi atau apabila menunjukkan akibat dan suatu kondisi yang terbentuk sesuai cara yang telah ditetapkan. Keberlakuan yuridis atau normative merupakan suatu peraturan atau yang merupakan bagian dari kaidah hukum tertentu yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Diperlukan kehadiran Perda yang didasari pada hukum modern, Perda tidak sekedar sebagai bentuk kodifikasi untuk norma-norma di dalam nilai hidup bermasyarakat semata, tetapi tujuannya mengubah kehidupan masyarakat dan menciptakan modifikasi berkehidupan (Sukirno, 2011).

Hukum secara sosiologis, jika efektifnya suatu kaidah. Artinya, kaidah yang dipaksakan untuk berlaku oleh pemerintah walaupun tidak bisa di terima oleh masyarakat luas ( teori kekuasaan ), atau peraturan yang belum di akui (teori pengakuan). Dasar berlakunya sosiologis maksudnya masyarakat mematuhi hukum di mana hukum tersebut di berlakukan. Keberlakuan di lihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika penelitian tersebut terlihat bahwa masyarakat bertingkah laku mengacu kepada kaidah hukum, maka ber isi keberlakuan hukum.

Dengan begitu, norma hukum menggambarkan kehidupan dalam bermasyarakat (Bruggink, 2003).

### ***Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Pembuangan Sampah Ke Sungai***

Aturan di dalam Perda No. 1 Tahun 2015 secara tegas telah memuat larangan yang tercantum dalam pasal 12 yaitu:

Setiap orang dilarang tanpa izin Walikota untuk:

Setiap orang harus membuang sampah dan limbah pada tempat yang ditentukan.

Setiap orang diilang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, tamankota, sungai, saluran atau drainase, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Setiap orang dilarang membuang limbah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran/ drainase, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan pencemaran.

Setiap orang dilarang membakar sampah sembarangan.

Substansi dari Perda ini juga telah memuat sanksi yang akan diterima jika terjadi pelanggaran terhadap pasal 12. Instrumen sanksi yang dimuat pada Bab V pada pasal 48 mengenai pertanggungjawaban pemerintah atas pencemaran lingkungan, dan Ketentuan Pidana pada Bab IX pada pasal 58 mengenai tindakan pidana yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran. Dari sanksi yang tertera di atas telah menunjukkan bahwa Perda No.1 Tahun 2015 memenuhi syarat ketentuan sebuah Perda.

Akan tetapi, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukumnya masih sangat lemah dalam menegakkan isi Perda No.1 Tahun 2015 dalam keberlakuannya di masyarakat. Hal ini di akibatkan oleh aparatatur Pemerintah Kota Denpasar yang kurang tegas dalam pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan pengawasan. Di dalam Perda No.1 Tahun 2015 pada Bab IX pada pasal 58 telah menegaskan tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang sampah ke sungai dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tetapi pada kenyatannya Pemerintah Kota Denpasar

belum secara efektif melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan di tukad Taman Pancing di Kota Denpasar.

Perda No.1 Tahun 2015 yang mengatur tentang pengelolaan sampah sudah cukup jelas tentang ancaman hukuman bagi yang melanggar, namun sampah tetap saja masih terlihat di bantaran Tukad Taman Pancing terlebih lagi pada musim hujan dimana banyak sampah terhanyut dengan volume air yang terus meningkat. Dalam hal kewenangan ini sebagai unsur utama sebagai pelaksana di lapangan di tugaskan kepada Satpol PP yang di dalamnya juga terdapat Penyidik PNS, yang sudah terlatih, di didik, dan sudah memiliki SK menjadi seorang penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148- 149 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam membantu kinerja Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman dalam masyarakat di bentuk Satpol PP Kepala Desa dalam hal ini merupakan salah satu pilar paling penting dalam mengatur perilaku dan kegiatan warga masyarakat yang ada berada di dalam lingkungan adatnya, sebagai orang yang dituahkan oleh masyarakat yang dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk Desa setempat hendaknya dapat mengatur segala kepentingan warganya dan menjamin rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari paparan diatas secara garis besar program dan kegiatan pemerintah hendaknya di dukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan yang tinggi di masyarakat. Sosialisasi dan pengawasan secara langsung dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) di setiap 3 bulan perlu dirasakan adanya, agar koordinasi dan kepercayaan masyarakat tidak hilang kepada Perangkat Desa yang selama ini dirasakan belum terealisasi dengan baik. Dalam hal ini Satpol PP sebagai badan penertib yang di tunjuk langsung oleh pemerintah harus mestinya tegas dan tidak tumpang tindih jika terdapat masyarakat yang dengan sengaja membuang sampah ke sungai Tukad Taman Pancing dengan tidak memandang status sosialnya. Ketersediaan infrastruktur berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dapat bersifat positif atau negatif bagi lingkungannya.

Mendorong kepedulian masyarakat untuk mengelola atau menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari pembuangan sampah ke sungai sangatlah sulit. Kesadaran masyarakat di bantaran sungai akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup masih sangat

rendah. Pada umumnya, masyarakat di Bali memiliki tradisi setelah upacara adat di pura yaitu proses pembuangan sisa upacara ke aliran sungai (ngelebar banten). Banyak rentetan banten yang di yang dihaturkan dan dihanyutkan ke sungai menjadi sampah dan di biarkan menumpuk begitu saja. Dalam hal ini tampak apresiasi masyarakat yang masih sangat rendah dalam hal peduli terhadap hidup bersih dan mengolah sampah hasil dari upacara keagamaan. Semakin diperparah karena hasil sampah-sampah sisa upacara bercampur dengan sampah plastik yang tidak bisa diuraikan dengan cepat oleh mikroorganisme karena di butuhkan waktu yang sangat lama. Penyebab utama adalah bagaimana perilaku membuang sampah sembarangan antara lain: kurangnya fasilitas atau tempat pembuangan sampah, TPA yang sangat jauh dari pemukiman warga, kurangnya pengetahuan masyarakat.

Masyarakat bantaran sungai tukad badung juga masih sangat rendah dan kurang peduli terhadap hukum. Banyak dari mereka yang tidak terlalu paham bagaimana cara memelihara lingkungan dan dampak yang akan ditimbulkan. Sebagaimana masyarakat percaya jika setelah upacara adat selesai dengan meleburkan banten ke sungai akan menjadikan upacara tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan sebelumnya (labda karya). Padahal bahaya yang ditimbulkan dari pembuangan sampah hasil upacara ke sungai secara terus menerus akan menyebabkan musibah banjir.

Tanpa adanya budaya hukum suatu sistem hukum tidak akan bersinergi. Dapat juga di sebutkan jika budaya hukum tersebut merupakan salah satu bagian sistem hukum yang terdiri dari dua bagian yang berbeda. Dari penjelasan tersebut di perjelas budaya hukum berlaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangatlah penting dalam negara kita karena berdasarkan negara hukum, dimana seluruh aspek kehidupan berbangsa harus berdasarkan akan hukum. Faktor yang berpengaruh secara fisik seseorang merupakan faktor yang berpengaruh didalam kejiwaan seseorang yang tergambar pada tindakannya setiap hari, setiap keluarga yg mempunyai sarana tempat pembuangan sampah cenderung akan membuang dengan benar lalu mengelola sampah dengan baik yang selalu tercermin dalam kehidupannya sehari-hari (Notoatmodjo, 2002).

Persoalan masalah ekonomi masih sering banyak terdengar di masyarakat dimana demi menghindari iuran sampah yang mahal di setiap bulannya warga di

bantaran sungai tukad badung lebih memilih untuk membuang sampah secara sembunyi-sembunyi ke sungai, sistem swakelola yang di terapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar di anggap terlalu mahal. Hal tersebut menjadi faktor utama kenapa masih seringnya terjadi penumpukan sampah di bantaran sungai Tukad Taman Pancing dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan sungai masih sangat kurang dengan banyaknya alasan seolah-olah terlalu mahalnya biaya iuran sampah dari swakelola.

#### **4. Simpulan**

Keberlakuan Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembuangan Sampah Ke Sungai ditinjau dari lingkup Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang menggambarkan bahwa peraturan yang di bentuk harus mempertimbangkan berbagai aspek salah satunya tidak berlawanan kepada Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia yang menggambarkan system yang baik sebagai sarana guna mewujudkannya nilai balik dalam tingkah laku masyarakat sesungguhnya menyangkut perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat negara yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan perundang-undangan (Perda), yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan. Sebagai contoh permasalahan kebersihan lingkungan, salah satu instrument pengaturan adalah tempat pembuangan sampah (TPS) dalam hubungan ini dibuatlah Perda untuk menghindari pembuangan sampah sembarangan terlebih lagi pembuangan sampah ke sungai.

Ada 2 faktor yang menyebabkan Perda tidak dilaksanakan dengan baik yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dilihat dari faktor internal bahwa masih kurangnya pengawasan dan sosialisasi ke masyarakat langsung dari DLHK , sedangkan faktor eksternalnya dilihat dari budaya hukum masyarakat setempat yang masih kurang kesadarannya akan pencemaran lingkungan, masyarakat setempat percaya jika setelah upacara adat selesai dengan meleburkan banten ke sungai akan menjadikan upacara tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan sebelumnya (labda karya) tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan, selain itu mahalnya biaya dari iuran sampah setiap bulannya membuat masyarakat terbebani

secara ekonomi sehingga masyarakat lebih memilih untuk sembunyi-sembunyi membuang sampah sembarangan ke sungai sari pada membayar iuran tersebut.

#### **Daftar Pustaka**

- Artadi, K. (2016). *Hukum Adat Bali Dengan Berbagai Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Bruggink. (2003). *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Maanan, B. (1992). *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Notoatmodjo, S. (2002). *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Surakarta: Bhineka Cipta.
- Silalahi, M. D. (2001). *Hukum Lingkungan*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Sukirno, D. (2011). *Membela Dengan Desentralisasi dan Melawan Desa Melalui Demokrasi*. Jakarta: Jurnal Justika.
- Windia, W. P. (2015). *Hukum Adat Bali Aneka kasus & Penyelesaiannya*. Bali: Disbud Gianyar.